

Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Fawziyah Tansya¹, Salminawati², Usiono³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

e-mail: fawziyhtansyahs@yahoo.co.id, salminawati@uinsu.ac.id, usiono@uinsu.ac.id

ABSTRACT. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis posisi wanita dalam Islam, kesetaraan wanita dan laki-laki dalam menuntut ilmu dan pandangan pendidikan wanita dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan library research (penelitian pustaka), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya, dan menggunakan teknik Analisis Isi (Content Analysis) dan teknik Analisis Komparatif Konstan (Constan Comparative Analysis). Analisis isi bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Filsafat Pendidikan Islam tidak pernah melarang wanita untuk belajar dan memiliki pendidikan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga sudah menekankan bahwa belajar itu wajib atas setiap muslim tanpa membedakan pria maupun wanita. Dengan penekanan ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membuka semua jalan pengetahuan untuk pria dan wanita.

Kata kunci: Pendidikan Wanita, Filsafat Pendidikan Islam



<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.325>

How to Cite

Tansya, F., Salminawati, S., & Usiono, U. (2023). Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 406-414.

PENDAHULUAN

Secara historis perempuan telah mengalami ketidakadilan sosial dan perampasan pendidikan. Sebelum munculnya Islam, orang Arab telah melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan. Oleh karena itu Allah memerintahkan nabi untuk membaca dan memperoleh ilmu sebagai petunjuk ilahi. Kala Islam tiba, Islam mengangkut bagian perempuan serta membagikan hak-haknya. Islam melarang menewaskan anak wanita yang lahir, bahkan Islam membagikan hak harta peninggalan untuk perempuan serta maskawin pada perempuan. Tercantum hak perempuan yang dijunjung besar oleh Islam yakni hak memperoleh pembelajaran. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “setiap muslim dan mukmin memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu” (Majah, n.d.). Namun, al-Ghazali menerangkan kalau yang diartikan dengan “Mukmin” pada perkataan nabi ini yakni melingkupi laki-laki serta perempuan. Oleh karena itu, istri-istri Rasul ialah rujukan dalam menuntut ilmu (Janawi, 2019).

Menuntut ilmu di anggap sebagai sesuatu peranan dalam agama Islam. Peranan berlatih ini tertuju pada semua pemeluk Islam tanpa dispensasi. Semua mukmin mulai dari kanak-kanak hingga manula, serta laki-laki ataupun perempuan, harus menuntut ilmu (Rasyidin & Ja'far, 2015). Realita historis di atas membagikan argumentasi kalau pembelajaran wanita dalam Islam tidak terbebas dari asal usul dini penyebaran Islam di era Rasul Muhammad saw. Islam mengarahkan pertemuan status pria dengan wanita dalam segi-segi kebatinan, peranan keimanan, sosial, pembelajaran, ekonomi serta serupanya. Tidak benarlh pemikiran yang berkata kalau Islam menghalangi ruang aksi wanita dalam memainkan andil untuk kondisi kehidupan sosial, tercantum dalam mendapatkan hak-hak pendidikan. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban yang suci. Pentingnya pemerolehan dan

penyiaran pendidikan telah digarisbawahi terus-menerus dalam Al-Qur'an dan hadits, yang seperti diketahui sebagai dasar petunjuk yang menentukan bagi umat Islam (Janawi, 2019). Nabi *shalallahu alaihi wasallam* berkata, “*Sampaikan dariku bahkan satu ayat dari Al-Qur'an.*” (Al-Bukhari, 2010).

Filosofi pendidikan Islam melihat prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang melandasi pembelajaran. Dalam hal ini, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang utama setelah terjaminnya hak untuk hidup. Adapun pendidikan Islam merupakan salah satu skema pendidikan terbesar, yang menjadikan manusia layak disajikan dengan segala potensinya (Bahri, 2022; Madkan & Mumtahana, 2022). Tak hanya itu, pembelajaran dalam proses pendidikan memandang prinsip-prinsip serta konsep-konsep yang mendasari pembelajaran dalam Islam baik itu menganalisa, mengkritisi, merekonstruksi serta mendisintegrasikan prasarana pembelajaran dengan cara menembus ataupun menunjukkan apa yang sepatutnya jadi rancangan dalam perencanaan pembelajaran. Pembelajaran Islam berupaya menggapai kedudukan bahkan pembaruan serta arsitektur kehidupan manusia (Krisbiyanto & Nadhifah, 2022; Saadah & Asy'ari, 2022).

Pendidikan Islam tidak mendorong kemandirian berpikir, misalnya, beberapa peneliti modern menyimpulkan bahwa mereka menentang pemikiran mandiri. Misalnya, Halstead berpendapat bahwa filsafat dan pendidikan Islam tidak berkembang kritis seperti: “Kemandirian pemikiran dan otonomi pribadi tidak masuk ke dalam diri seorang Muslim yang berpikir tentang pendidikan, yang lebih mementingkan inisiasi progresif murid ke dalam penerimaan kebenaran iman (Janawi, 2019). Berdasarkan paparan di atas, artikel ini berusaha menjelaskan pembelajaran perempuan dalam perspektif metafisika pembelajaran islam yang melingkupi posisi perempuan dalam Islam, kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam menuntut ilmu serta pemikiran pembelajaran perempuan dalam perspektif metafisika pembelajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *Library Research* (Penelitian Perpustakaan), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya, dan menggunakan teknik Analisis Isi (*Content Analysis*) dan tehnik Analisis Komparatif Konstan (*Constan Comparative Riset* memakai *Library Research* (Riset Bibliotek), ialah dilaksanakan dengan memakai kesusastraan(daftar pustaka) dari riset lebih dahulu, serta memakai metode Analisa Isi(Konten Analysis) serta tehnik Analisa Komparatif Konsisten (*Constan Comparative Analysis*). Analisa isi bertabiat ulasan yang mendalam kepada isi sesuatu data tercatat ataupun tercetak dalam alat massa. Analisa isi pula bisa dimaksud selaku tehnik riset buat membuat inferensi- inferensi yang bisa ditiru serta shahih informasi dengan mencermati konteksnya. Sebaliknya tehnik Analisa Komparatif merupakan tehnik yang dipakai buat menyamakan kejadiankejadian yang terjalin dikala periset menganalisa peristiwa itu serta dicoba dengan cara selalu selama riset itu dicoba. Sebagian tahap yang dicoba dalam aplikasi metode ini buat analisa informasi kualitatif ialah langkah menyamakan peristiwa yang bisa diaplikasikan pada masing- masing jenis, langkah mencampurkan kategori- kategori dan ciri-cirinya, langkah menghalangi lingkup filosofi serta langkah menulis filosofi. Buat memperoleh informasi dicoba mengamati serta menganalisa sebagian rancangan yang terdapat kaitannya dengan ulasan yang dikemukakan dalam riset ini dan data keilmuan yang dijadikan selaku pangkal informasi utama serta pangkal informasi data pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Wanita dalam Islam

Wanita merupakan bagian dari warga/masyarakat. Wanita merupakan seseorang bunda/Ibu, kakak, adik, anak, istri ataupun bibi. Apabila kondisi bathin dan pemikiran mereka baik dan terpancar aura bahagia maka bagus pula kondisi warga/masyarakat itu. Seseorang anak perempuan yang lahir kedunia menjadi pijakan atensi seorang Ibu sampai mereka jadi baligh. Oleh karenanya apabila ibunya bagus, maka bagus pula asuhannya dalam mendidik seorang anak. Sebaliknya, apabila Ibunya tidak bagus, maka sudah pasti asuhannya dalam mendidik anak akan

cacat pola asuh hingga tidak bisa diharap suatu kebaikan darinya. Kedudukan wanita dalam pembangunan suatu masyarakat dan Negara sangat urgen. Hal ini menjadi amat yang berarti, sehingga wanita dijatuhkan hak untuk dapat memperoleh pendidikan dan pembelajaran.

Islam tiba dengan membawa panutan agung untuk seluruh elemen makhluk hidup dengan membebaskan kebodohan bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu. Sejalan dengan hal itu, Allah berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa : 1).

Bertakwa pada Allah di atas (melaksanakan seluruh perintah-Nya serta menghindari larangan-Nya) bermakna buat seluruh manusia (tercantum perempuan) (Ar-Razi, n.d.). makna takwa ini dapat diperoleh melalui pendidikan. Adapun posisi perempuan dalam perspektif agama Islam sangat istimewa dari sudut pandang ketakwaan. Bahkan Allah Swt. telah menganugerahi kaum perempuan seperti halnya Allah menganugerahi kepada laki-laki. Perempuan dan laki-laki telah Allah berikan kelebihan dalam mengemban tugas sehingga membuat mereka akan mampu melakukan rutinitas secara personal dan kolektif (Hidayat, 2011). Dalam perspektif gender keterwakilan perempuan malah mendapat prioritas, seperti dalam dunia politik ditetapkan adanya keterwakilan calon legislatif dari perempuan, komisioner pemilihan umum juga diharuskan ada yang perwakilan dari perempuan, bahkan di dunia kerja perempuan juga tidak kalah berprestasi (Ganiem, 2016). Perempuan dalam semua pandangan memiliki aspek semacam ketetapan tersendiri (Britannica, 1986). Oleh karena itu, perempuan dalam Islam mempunyai kedudukan yang berarti di sebagian aspek kehidupan (Na'imah, 2020; Wahidah & Nuranisah, 2020).

Kitab suci Alquran banyak memberi gambaran yang tegas tentang posisi dan kedudukan perempuan. Banyak ayat yang membicarakan tentang semesta dan isinya, dan selalu menyatakan keduanya dengan memakai dhamir tasniah. Berikut ini akan dipaparkan ayat al-qur'an yang berkenaan dengan posisi dan kedudukan wanita dalam Al-Qur'an (Syamsudin, 2010):

Tabel 1.

Kedudukan wanita dalam Al-Qur'an

Aspek Kehidupan	Kedudukan Wanita Setara dengan Laki-Laki dalam Islam
Aspek Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Adam dan Hawa sama-sama memakai keindahan surga (QS. Al-Baqarah : 35) • Keduanya sama-sama digoda oleh setan (QS. Al-A'raf: 20) • Adam dan Hawa sama-sama meminta ampunan dan mereka diampuni oleh Allah (QS. Al-A'raf : 23) • Tingkat kemuliaan disisi Allah adalah sama tidak memunculkan RAS. (QS. Al-Hujarat :13)
Aspek Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kitab suci kita tidak menganut paham ada jenis kelamin yang memberi keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, dan the first ethnic yang menomorsatukan suku tertentu.
Aspek Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki dan perempuan dari bangsa dan suku apa saja memiliki kemampuan untuk menjadi abid (ahli ibadah) dan khalifah (pemimpin) (Qs. Al-Nisa: 124 & Al-Nahlu : 97) • Kitab suci memperhatikan orang-orang yang berfikir (ulul albab). Ulul albab bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. (QS. Ali-Imran : 195)

Aspek Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan muslimah diibaratkan sebagai individu yang mempunyai kemampuan berpolitik. (QS. Mumtahanah : 12) • Perempuan mempunyai kemampuan dalam memahami perekonomian. (QS. Al-Nahl : 97)
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesetaraan Derajat Wanita dan Lelaki dalam Mendapatkan Ilmu

Islam amat mendesak agar wanita menjalani proses pembelajaran baik dalam aspek agama ataupun sosial. Tidak terdapat prioritas untuk pria di atas wanita dalam kaitannya dengan hak atas pembelajaran ini. Keduanya wajib memperoleh pembelajaran dan pendidikan. Sebetulnya ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan pembelajaran telah mengadvokasi wawasan keilmuan yang ditujukan baik itu pada kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Kewajiban ini pula legal untuk perempuan sebagaimana wajibnya pada laki-laki, sebab hal ini akan dipertanggung jawabkan pada hari kiamat (Saiful, 2016). Namun, ketika Islam mengangkat derajat perempuan dengan melarang penguburan hidup-hidup atas bayi perempuan, maka disinilah perempuan menjadi dimuliakan dengan tidak mengabaikan kebutuhan akan peningkatan mental dan spiritual mereka (Sabaruddin, 2020). Jadi, tiap-tiap perempuan terletak perbedaan berdasarkan peranan akhlak, wawasan, kecerdasan, pemikiran yang luas, bakat serta potensi (Garba & Yakubu, 2022; Pakpahan, Ikhsannudin, & Kholis, 2021).

Islam hendak mensosialisasikan pengabaian dimensi-dimensi ini dengan menewaskan karakter-karakter buruk tentang wanita di zaman Jahiliyah dulu. Oleh sebab itu, pendidikan karakter dilakukan secara konsisten dan terus menerus (Hidayati, Rahmi, & Yasri, 2022). Dalam tujuan pembelajaran secara Islam, wanita di anggap sebagai pangkal dalam mencerdaskan generasi muslim. Sementara Al-Ghazali menggambarkan tujuan pembelajaran dengan tujuan hidup manusia yaitu menggapai kebahagiaan dengan terus untuk mendekat dengan Tuhan (Al-Ghazali, 2010). Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran merupakan jalan dalam meningkatkan karakter manusia yang baik dan menaati pembelajaran agama, serta karenanya tercipta keamanan serta keceriaan dalam kehidupan yang kekal di akhirat.

Aisyah radhiyallahu'anhu sempat menyanjung perempuan Anshar sebab antusias mereka dalam berlatih dan bergairah dalam menuntut ilmu. Dalam shahih al-Bukhari juga menuturkan bahwa: *"Sebaik-baik wanita ialah wanita Anshar, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami dan mempelajari agama ini."*

Sejalan dengan hal itu, Aisyah binti Sa'ad memaparkan "Ayahku sudah mengarahkan kepadaku tulis-menulis". Sedemikian itu pula dalam perihal pengajaran, para perempuan sahabatiyah sanggup berkompetisi dengan kalangan pria dalam perihal tulis menulis. Ada juga Ummu Darda' yang sudah dikaruniai ilmu berkata: "Sungguh aku telah merasakan dan menjalankan berbagai macam ibadah, namun yang paling bisa merusak dan menyembuhkan jiwaku ialah tatkala duduk dan dzikir di hadapan para ulama". Imam Nawawi sendiri mengakui kefaqihan Ummu Darda' ini dengan pujiannya: "Semua telah bersepakat tentang kefaqihan dan kehebatan Ummu Darda' dalam hal pemikiran dan pemahaman. Beliau *radhiyallahu 'anhuma* hidup pada masa Mu'awiyah" (Maknun & Ihwan Amalih, 2022).

Demikianlah, Islam tidak mencegah para wanita untuk berlatih tulis menulis, membaca dan hal yang berkaitan dengan pendidikan agama. Tidak ada hambatan secara mutlak untuk para perempuan mencari jalur perkembangan akal dan ilmu untuk dirinya, jika hambatan itu tidak datang sendiri dari dirinya. Apalagi para ahlul ilmi serta pakar fiqh era terdahulu ataupun saat ini bersepakat bahwa menuntut ilmu merupakan fardhu' ain atas laki-laki dan wanita.

Pendidikan Wanita dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal, dan segi rohaninya sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun bagi umatnya (Akmalia, 2018). Anwar Jundi dalam kitabnya “at-Tarbiyyah wa Binaal-Ajyal fi Dhau al-Islam”, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah menumbuhkan manusia dengan pertumbuhan yang terus menerus sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan Athiyah al-Abrasyi, mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna (Effendi, 2020)). Dari ketiga definisi di atas diketahui pendapat tersebut tidak saling bertentangan melainkan saling menguatkan dan meyakinkan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk membentuk individu manusia dari sejak ia lahir sampai akhir hayat agar kuat jasmaniyah, ruhiyah maupun aqliyahnya (Asari, Lubis, & Sabariah, 2020; U. H. Harahap & Hasanah, 2022).

Dalam Islam hak memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasan. Alquran telah menegaskan orang yang paling mulia disisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Antara perempuan dan laki-laki tidak ada diskriminasi (Firdaus, 2019). Pendidikan dalam perspektif gender seolah tren baru dalam pendidikan di masa kini, sehingga menjadi sorotan secara global terhadap kebijakan dalam pendidikan secara umum terutama dalam pendidikan Islam (Arisandy, 2016). Islam membagikan atensi yang besar kepada kalangan perempuan serta menaruh posisi perempuan pada tempat yang baik (Muis & Arifuddin, 2018). Meskipun pada zaman dahulu, para perempuan cuma diajarkan gimana memasak, menjahit serta membesarkan anak-anak (D. Harahap, 2015). Namun, dewasa ini semua telah berubah. Wanita diharuskan memiliki ilmu agar bisa mendidik generasi lanjutan dan mampu berkarya untuk mengembangkan kehidupannya.

Selain itu, Islam sangat konsisten dalam membela hak-hak pemberdayaan perempuan melalui proses pendidikan (Arif, 2018). Perhatian Al-Qabisi terhadap pendidikan bukan hanya tertuju pada anak laki-laki, akan tetapi pendidikan bagi anak perempuan menurutnya merupakan suatu keharusan, sama dengan pendidikan anak laki-laki (Mursi, 1987).

Pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia (Puspita, 2021). Opini Al-Qabisi yang luar biasa mengenai perhatiannya di aspek pembelajaran antara lain setiap orang memiliki hak seluruh untuk melewati proses belajar mengajar. Beliau menghendaki supaya pembelajaran kanak-kanak mukmin dilaksanakan dalam satu tempat, serta mendapatkan perhatian dari pengajar (guru). Kesetaraan pembelajaran pria dan wanita telah ada dalam khazanah metafisika Islam yang bisa dibuktikan dalam pandangan Ibnu Rusyd (1126-1198 M), figur yang diketahui selaku kritikus Aristoteles. Ia berpendapat bahwa, wanita memiliki fakta sebagai insan yang cerdas berias, memiliki keahlian berdialog yang bagus serta memiliki intelektual yang mumpuni (Anshori, 2015). Begitu pula dengan pendapat Ridha bahwa dalam al-Qur’ an ataupun al-Sunnah banyak membahas perkara keagamaan, wawasan, kebaikan shaleh, ibadah, serta muamalah yang tidak lain melibatkan kaum pria ataupun kalangan wanita (Nuralam & Ridlo, 2021). Atas dasar pemikiran inilah, proses pembelajaran di kalangan wanita amat dicermati oleh Rasyid Ridha serta al-Qabisi (Mappanganro & Ridha, 1999).

Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya tidak ada permasalahan untuk memberikan peluang dalam memperoleh ilmu pada kalangan wanita maupun pria, baik ditingkat resmi, informal, ataupun non resmi. Hanya saja secara syariat, tidak membenarkan pencampuran antara kaum lelaki dan perempuan tanpa adanya unsur kepentingan. Akan tetapi, pembelajaran yang bersifat keagamaan boleh saja dengan dibimbing langsung guru atau pendidiknya. Mereka wajib diajarkan kepatuhan pada keluarga, keramah tamahan, kebersihan, kasih cinta, hak-hak suami dan istri setelah menikah, seimbang dalam membelanjakan harta, serta seluruh perihal yang terpaut dengan pengajaran hal rumah tangga, melindungi anak, ilmu hitung, asal usul, bahasa Arab, kesusastraan, serta geografi (Monalisa, Akmalia, Harahap, & Aulia, 2022).

Pembahasan

Filosofi pembelajaran Islam memandang prinsip serta konsep-konsep yang mendasari pembelajaran seperti menganalisa serta mengkritisi, mendekonstruksi serta mendisintegrasikan sebuah ilmu pengetahuan. Pembelajaran Islam berupaya menggapai kedudukan yang berlainan dari zaman Jahiliyah dahulu dimana menginginkan pembaruan serta arsitektur kehidupan manusia. Rancangan kehidupan Islami ini melandaskan pada pokok rancangan serta konsep sebagai individu, dan masyarakat, dimana pendidikan bekerja untuk menemukan hubungan yang seimbang dan merata yang didasarkan pada hubungan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, atau dengan kata lain antara pihak yang satu tidak bisa hidup tanpa pihak lain.

Sejalan dengan hal itu, salah satu tujuan yang diprakarsai oleh agama Islam yaitu menyejajarkan derajat kaum perempuan dan laki-laki. Periode sebelum Islam, perempuan dalam posisi yang terpinggirkan. Perempuan diposisikan sebagai obyek bukan subyek, dalam ruang publik perempuan sama dengan laki-laki. Perempuan dipandang sebagai *the second human being* (Astuti, 2016). Al-Faraby (670-950M) merupakan filsuf muslim, dan terkenal sebagai maha guru dalam filsafat Islam, sangat berkontribusi dalam menyejajarkan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam (Suyatno, 2013). Dimana dalam agama samawi, buah pikirannya mampu mempengaruhi para filsuf nonmuslim. Filsafat Islam melihat bahwa kaum perempuan dan laki-laki tidak berazaskan pada karakter saja, melainkan juga kompetensi kognitif dan spiritualitas. Hal tersebut pernah dipelopori oleh filsuf Ibnu Sina (980 M-1037 M) yang notabene filsuf Islam tentang tinjauan perempuan. Tiap perempuan memiliki perbedaan yang terletak pada peranan masing-masing sebagai anak, ibu, istri dan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam amat mendesak pembelajaran bagi kaum wanita agar menjalani proses dalam menuntut ilmu. Bahkan wanita diizinkan menekuni tiap bidang ilmu dan dituntut untuk memiliki wawasan yang luas agar mampu mendidik generasi muslim dengan baik sesuai tuntunan agama. Wanita memang multidimensi jika dilihat dari aspek agama, politi, sosial (anak/ orang dewasa isteri, dan ibu), dan aspek ekonomi.

Dari segi agama, wanita benar-benar setara dengan pria di mata Allah dalam hal hak dan kewajibannya. Ini tertuang dalam QS. An-Nahl : 97, yang berbunyi:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl : 97)

Dari segi politik, wanita juga memiliki partisipasi dalam diskusi dan berargumen bahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 disebutkan bahwa:

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dari segi sosial, sebagai anak wanita mendapatkan perlindungan sampai ia dewasa. Setelah dewasa dan menjadi istri wanita juga secara khusus memiliki hak penuh atas maharnya, hadiah perkawinan yang diberikan kepadanya dari suaminya dan hal tersebut termasuk dalam akad perkawinan, dan bahwa kepemilikan tersebut tidak dapat dipindahkan kepada ayahnya atau suaminya (Umar, 2007). Dan tatkala telah menjadi Ibu, Islam memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan Firman-Nya dalam QS. Al-Israa' : 23, yang berbunyi:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (QS. Al-Israa' : 23)

Adapun dari segi ekonomi menurut hukum Islam, hak-hak wanita terhadap uang, barang, dan jenis harta lainnya diakui secara penuh. Hak ini berjalan tanpa perubahan apakah dia bertatus

belum menikah atau telah menikah. Dia memiliki hak untuk membelanjakan, menjual, menggadaikan atau menyewakan apa saja dari hartanya. Yang penting bahwa hak tersebut berlaku untuk harta yang didapatkan sebelum menikah ataupun sesudahnya. Mengenai hak wanita untuk bekerja, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan isteri sebagai peranan yang sangat suci dan penting. Namun, tidak ada satupun ketetapan dalam Islam yang melarang wanita bekerja manakala ada kebutuhan untuk itu, khususnya pada pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya dan masyarakat memang membutuhkannya. Contohnya seperti perawat, pengajar, dokter dan lainnya. Selanjutnya, Islam mengembalikan hak wanita dalam hal warisan, setelah sebelumnya dia hanyalah objek yang diwariskan pada beberapa budaya. Warisannya merupakan hak miliknya dan tidak ada yang dapat mengklaim warisan tersebut darinya, termasuk ayah dan suaminya. Dalam Alquran Allah menjelaskan:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari hartapeninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7)

Dalam hal ini bagian wanita adalah setengah dari bagian pria, ini tidak berarti bahwa wanita bernilai setengah daripada pria. Di sisi lain, wanita jauh lebih terjamin dalam hal keuangan dan tidak terbebani dengan segala jenis tuntutan terhadap harta pribadinya. Harta pribadi sebelum menikah tidak berpindah kepada suaminya dan dia bahkan tetap menggunakan nama aslinya sebelum menikah. Pengkajian terhadap hukum waris dalam kesatuan kerangka hukum islam menunjukkan tidak saja Islam berlaku adil tetapi juga sangat menaruh perhatian pada wanita (Muthahhari, 2001).

Jadi, wanita adalah sosok yang sangat dimuliakan. Kebutuhan rasul dalam pembelajaran wanita termanifestasi dalam realitas kalau rasul sendiri dahulu membimbing para wanita bersama dengan laki-laki untuk memperoleh pengetahuan. Para istri rasul, paling utama Aisyah, tidak cuma mengajari wanita, mereka pula mengarahkan pria serta banyak kawan rasul dalam berlatih Alquran, serta sunnah dari Aisyah sendiri (Aminah, 2015). Jadi, baik laki-laki maupun perempuan wajib mencari ilmu pengetahuan dengan tujuan menambah wawasan dan untuk meningkatkan kecerdasannya, meluaskan pemikirannya, meningkatkan bakatnya serta menggunakan potensinya bagi kebaikan masyarakat maupun negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa wanita adalah bagian dari masyarakat. Wanita/ perempuan adalah seorang ibu, kakak, adik, anak, istri atau bibi. wanita dalam Islam yang memiliki peran yang penting di beberapa aspek kehidupan, seperti aspek agama, aspek social, aspek politik dan aspek ekonomi. Islam tidak melarang para wanita untuk belajar agama, maupun bidang keilmuan lainnya. Tidak mengapa bagi para wanita untuk mencari jalan kemajuan melalui pendidikan dan proses pembelajaran bagi dirinya. Bahkan para ahlul ilmi dan ahli fiqh zaman terdahulu sepakat, bahwa menuntut ilmu menjadi kebutuhan pokok dan wajib hukumnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal ini.

Dalam sejarah Islam, sejak masa Nabi dan kekhilafahan Islam, wanita yang berhasil menempuh pendidikan dikenal sebagai wanita-wanita berilmu serta dijadikan sebagai rujukan, seperti, Aisyah, Asiah, Fatimah, Khadijah, Khansa', Lubna dan lain-lain. Sedangkan ulama yang punya perspektif berkaitan dengan pendidikan perempuan adalah al-Qabisi dan Muhammad Rasyid Ridha. Al-Qabisi maupun Rasyid Ridha, keduanya hidup pada era yang sangat jauh rentangannya. Namun, keduanya memiliki perspektif dan perhatian terhadap pendidikan kaum perempuan. Pandangan dan dukungan kedua tokoh ini berkaitan dengan pembelaan terhadap hak-hak pendidikan kaum perempuan, sangat urgen dipublikasikan, agar dapat menjadi bukti sejarah bahwa Islam sangat konsisten dalam membela hak-hak pemberdayaan perempuan melalui proses pendidikan.

REFERENSI

- Akmalia, R. (2018). Membangun Great Team dan Great Players Menuju Perubahan yang Inovatif dan Kreatif di Satuan Pendidikan Islam. *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan*, III(01), 1–11.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2010). *Shahih al-Bukhari, tarqim wa tartib Muhammad Fuad 'Abdal-Baqi*. Kairo: Dar Ibn Hazm.
- Al-Ghazali, A. H. (2010). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Edisi Ke-3). Dimashq: Dār al-Faiḥā.
- Aminah. (2015). Pemikiran Kartini Terhadap Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Anshori, M. A. (2015). *Perempuan: Perspektif Filsafat, Tasawuf dan Fiqih*.
- Arif, A. M. (2018). Perempuan dalam Perspektif Al-Qabisi dan Rasyid Ridha. *Musawa*, 3(1).
- Arisandy, N. (2016). Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15(2), 125–135.
- Ar-Razi, F. (n.d.). *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihyā' at-Turats al-'Arabi.
- Asari, H., Lubis, S. A., & Sabariah, H. (2020). Non-Formal Islamic Education for Women Prisoner in Rumah Tahanan Negara. *Nazḥruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 425–443. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i3.844>
- Astuti, S. (2016). Peran Perempuan dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Aceh (Kajian Terhadap Kontribusi Wanita dalam Tinjauan Sejarah). *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 189–204.
- Bahri, S. (2022). Pendidikan Akhlak Anak dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Al-Tadzkīr: Islamic Education Journal*, 1(1), 23–41.
- Britannica, E. (1986). *The Encyclopedia Britannica*. Chicago.
- Effendi, Z. (2020). Pendidikan Wanita dalam Filsafat Pendidikan Islam. *Waraqat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v5i1.95>
- Firdaus, D. (2019). Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ganiem, L. M. (2016). Pemberdayaan Perempuan Miskin Kota Melalui Pendidikan. *Aspikom*, 3(2), 239–255.
- Garba, K. A., & Yakubu, A. (2022). Afterlife as Motivation for Later Life Education among Elderly Women: Evidence from Bauchi Emirate North-Eastern Nigeria. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 3(2), 119–134. <https://doi.org/10.31538/tijie.v3i2.164>
- Harahap, D. (2015). Kebahagiaan dan Akhir Kehidupan Menurut Filsafat Ekonomi Islam. *Dalam Jurnal Falah*, 2(2).
- Harahap, U. H., & Hasanah, M. (2022). Women's Perspectives on Career in Family and Community Environment. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(1), 30–41. <https://doi.org/10.31538/almada.v5i1.1773>
- Hidayat, R. (2011). Bias Gender Dalam Prestasi Akademik Laki-laki: Studi tentang Perbandingan Prestasi Akademik Laki-laki Laki-laki dan Perempuan di SMA 12 Bekasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(4), 472. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.42>
- Hidayati, S., Rahmi, W., & Yasri, A. (2022). Pola Perilaku Guru Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa di SMAN 8 MEDAN. *Jurnal Informasi Keagamaan, Manajemen Dan Strategi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (IKaMaS)*, 2(2), 104–108.
- Janawi. (2019). Memahami Karakteristik Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran. *Tarbany: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 78.

- Krisbiyanto, A., & Nadhifah, I. (2022). Pengaruh Lokasi dan Citra Sekolah Terhadap Keputusan Siswa Memilih Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 20–31.
- Madkan, & Mumtahana, L. (2022). Islam dan Tradisi Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 1(1), 55–62.
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibn Majah, tabqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah.
- Maknun, M. K., & Ihwan Amalih. (2022). Identitas Manusia dalam Konsep Insan Kamil (Studi Atas Pemikiran Abdul Karim Al-Jili). *El-Warogob: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 6(1), 45–73.
- Mappanganro, & Ridha, R. (1999). *Pemikirannya tentang Pendidikan Formal, Makassar dan Teologi Islam* (terj. R. A. dan M. S. Nasrullah, Ed.). Bandung: Mizan.
- Monalisa, F. N., Akmalia, R., Harahap, A. S. S., & Aulia, P. F. (2022). Upaya Dalam Menumbuhkan Karakter Agamis Siswa Pada Bulan Suci Ramadhan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Binjai. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 206–222.
- Muis, A. A., & Arifuddin. (2018). *Metode Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Pertama; M. P. Imrawati, S.Pd.I, Ed.). Pare-pare: Lembaga Penerbitan Universitas Pare-pare.
- Mursi, M. M. (1987). *Al-tarbiyah al islamiyah* (cet. IV).
- Muthahhari, M. (2001). *The Right of Women in Islam*. Jakarta: Lentera.
- Na'imah, F. U. (2020). Perempuan Dalam Telikungan Teks Keagamaan: Tela'ah atas Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis Karya Nurun Najwah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 260–269. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.1237>
- Nuralam, R., & Ridlo, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Profesional dan Kepribadian Guru Akidah Akhlak terhadap Prestasi Belajar Peserta didik. *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 65–75.
- Pakpahan, P. L., Ikhsannudin, M., & Kholis, M. M. N. (2021). Women Who Work According to Khaled Aboue El-Fadl. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(2), 252–270. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i2.1347>
- Puspita, D. A. (2021). MENATA PENDIDIKAN ISLAM DI SMP NEGERI 1 KOTAPINANG. *Jurnal Informasi Keagamaan, Manajemen Dan Strategi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (IKaMaS)*, 1(1).
- Rasyidin, A., & Ja'far. (2015). *Filsafat Ilmu dalam Tradisi Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Saadah, R., & Asy'ari, H. (2022). Manajemen Sekolah Berbasis Pesantren Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(1), 1–11.
- Sabaruddin, F. dan. (2020). Resiliensi Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 17–30. <https://doi.org/10.22236/jpi.v11i1.5031>
- Saiful, M. (2016). *Importance of Girls' Education as Right: A Legal Study from Islamic Approach*. Beijing.
- Suyatno, S. (2013). Sekolah Islam terpadu; Filsafat, ideologi, dan tren baru pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 355. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.22.355-377>
- Syamsudin. (2010). *Studi Alquran; Metode & Konsep*. Elsaq Press.
- Umar, M. N. I. (2007). *Wanita dalam Islam*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Wahidah, N., & Nuranisah, E. (2020). Diskriminasi Perempuan Bercadar Dalam Perspektif Hegemoni. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(1), 39–49. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.530>